

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Penelitian	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19

A. Pengertian Wali <i>Adal</i>	20
1. Pengertian wali	20
1. Kedudukan wali dalam perkawinan	25
2. Pengertian wali <i>adal</i>	27
B. Dasar penetapan wali <i>adal</i> menurut 4 madzab Fiqih	33

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Ngj Tentang wali *Adal* dengan Alasan Calon Suami Seorang Muallaf dan Khawatir Kembali Keagamanya semula 41

1. Wawancara Tentang Wali *Adal* Karena Alasan Calon Suami Seorang Muallaf Kembali Keagamanya Semula..... 41

2. Isi Putusan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Nganjuk..... 45

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pertimbangan hakim Mengabulkan Permintaan Pemohon Tentang <i>Adal</i> -Nya Seorang Wali Nikah Dengan Alasan “Calon Suami Seorang Muallaf dan Khawatir Kembali Keagamanya Semula”	50
B. Analisis 4 Madzab Fiqih Terhadap Terkabulkannya Permohonan Tentang <i>Adal</i> -Nya Seorang Wali Nikah Dengan Alasan “Calon Suami Seorang Muallaf dan Khawatir Kembali Keagamanya Semula”	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	